



PUTUSAN
Nomor 181/PID/2014/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD BURHANUDIN ANWAR Bin**

IMAM SUTOMO

Tempat lahir : Aceh Barat;

Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 19 Juni 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Panca Mulya SP.5 Cibubut,
Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten
Banyuasin;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Nomor : SP. Han/03/VI/2014/Ter/Ditreskrimsus tanggal 12 Juni 2014, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014;
- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Asisten Tindak Pidana umum NOMOR: B-1957/N.6.4/Euh.1/07/2014 tanggal 01 Juli 2014, sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014;
- 3 Penuntut Umum NOMOR : PRINT-587/N.6.10/Epp.2/08/2014 tanggal 06 Agustus 2014, sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1148/Pid.Sus/2014/PN.Plg. tanggal 14 Agustus 2014, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014;

halaman 1 dari 10 halaman Pts.No.181/PID/2014/PT.PLG.



- 5 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 September 2014 Nomor 1148/Pid.Sus/2014/PN.Plg. sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014;
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 Nopember 2014 Nomor 131/Pen.Pid/2014/PT.PLG., sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
- 7 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 November 2014 Nomor 131/Pen.Pid/2014/PT.PLG., sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya MUALIMIN DAHLAN PARDI, SH., YOPIE BHARATA, SH., TOMMY INDRIADI AGUSTIAN, SH., HERWINSYAH, A.B, SH., IRFAN SITUMORANG, SH., BUDI YUNIARTO, SH., ANDRI MEILANSYAH, SH., dan NALA PRAYA AKBAR, SH., M. ARPAN, SH. adalah Advokat pada Kantor Hukum Masyarakat Adat Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Pramuka/Sriwijaya 1 Nomor 929, Bumi Perkemahan Chandika – Pundi Kayu KM. 5,5 Palembang Telpn 0711-561483, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 Nomor 664/SK 2014/PN.PLG.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 Desember 2014 Nomor 181/PEN.PID/2014/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1148/Pid.Sus/2014/PN.Plg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 06 Agustus 2014 REG.PERK.NO : PDM-541/PLG/Ep.2/08/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AHMAD BURHANUDIN ANWAR BIN IMAM SUTOMO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi di awal bulan Januari tahun 2014 sampai dengan hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 11.00 WIB



atau setidaknya pada suatu waktu disekitar tahun 2014, bertempat di Kawasan Hutan Suaka Marga Satwa DANGKU Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP...terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan..., maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yakni setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bermula sekitar awal bulan Januari tahun 2014, terdakwa mendapatkan tanah/ lahan yang berlokasi di Kawasan Suaka Marga Satwa DANGKU Kab.Muba seluas 2,1/4 (dua koma satu per empat) hektar dengan persyaratan menyerahkan uang sebesar Rp 3.500.000,- kepada **TOMO** yang kemudian disetorkan lagi ke Dewan Petani Sumatera Selatan yang diketuai oleh **Muhammad Nur Bin Ja'far (berkas perkara lain)**.

Bahwa kemudian terdakwa mulai menggarap lahan yang termasuk dalam kawasan hutan suaka marga satwa tersebut dimana saat itu lahan dalam keadaan di tumbuh oleh beberapa jenis tumbuhan dan rumput ilalang, kemudian beberapa jenis tumbuhan dan rumput ilalang yang ada di atas tanah/lahan tersebut oleh terdakwa di bersihkan dengan menggunakan parang sehingga lahan/tanah tersebut menjadi tanah lapang. Selanjutnya pada lahan seluas 1/4 Ha terdakwa membangun rumah/pondok tempat tinggal dengan ukuran 3x3 meter dengan dinding terbuat dari papan dan atapnya terbuat dari daun nipah yang terdakwa buat sendiri selanjutnya lahan tersebut di tanami oleh terdakwa berupa kangkung, bayam, cabai dan pohon karet sebanyak 300 (tiga ratus) batang.

Bahwa lahan/tanah yang terdakwa garap tersebut yang telah menjadi tempat tinggal dan terdakwa tanami tanaman sayur mayur dan karet tersebut berada tepat di titik koordinat **UTM X 0368132 & Y 9726867** yang termasuk dalam Kawasan Hutan Marga Satwa yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 245/kpts-II/1991 tanggal 06 Mei 1991** Seluas \pm 31.752 Ha yaitu **Kawasan Hutan Suaka Marga Satwa DANGKU Kab.Muba,**

halaman 3 dari 10 halaman Pts.No.181/PID/2014/PT.PLG.



Berita Acara Tata Batas Hutan dan pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam SUMSEL (BKSDA) telah memasang plang-plang pemberitahuan mengenai pelarangan untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam wilayah kawasan hutan suaka tersebut selain daripada itu terdakwa juga pernah mendapatkan / menerima penyuluhan serta surat pemberitahuan yang berisi peringatan untuk menghentikan kegiatan yang dilarang dalam wilayah kawasan hutan suaka tersebut di Hutan Suaka Marga Satwa DANGKU dengan **Nomor surat : S.20/IV-K.8/1/2014 tanggal 10 Februari 2014**, Perihal dilarang untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, membuat pemukiman, menebang pohon, berburu binatang (satwa), membakar hutan dalam kawasan Suaka Margasatwa DANGKU Kab.MUBA, akan tetapi **terdakwa tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tetap tinggal di tempat tersebut dan melakukan Aktifitasnya** sehingga akibat kegiatan terdakwa yang membuka lahan / tanah tersebut dapat merubah bentangan alam, merusak siklus kehidupan tumbuhan alam dan satwa liar, merusak ekosistem hutan dataran rendah bahkan dapat mengakibatkan erosi, banjir pada musim hujan, kekeringan pada musim kemarau, mengurangi penyerapan karbon (CO₂) dan merusak habitat satwa liar

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 11.00 WIB, dilakukan operasi gabungan yang melibatkan anggota POLRI, POLHUT, TNI AD serta instansi lain yang terkait mendatangi lokasi kawasan Hutan Suaka Marga Satwa DANGKU dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan beberapa orang lain yang sengaja melakukan kegiatan yang dilarang untuk dilakukan di dalam kawasan Hutan Suaka Marga Satwa DANGKU tanpa seizin pihak yang berwenang lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (1) UU RI No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AHMAD BURHANUDIN ANWAR BIN IMAM SUTOMO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi di awal bulan Januari tahun 2014 sampai dengan hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu disekitar tahun 2014, bertempat di Kawasan Hutan Suaka Marga Satwa DANGKU Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya



tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP...terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan...,maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, **yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekitar awal bulan Januari tahun 2014, terdakwa mendapatkan tanah/ lahan yang berlokasi di Kawasan Suaka Marga Satwa DANGKU Kab.Muba seluas 2,1/4 (dua koma satu per empat) hektar dengan lebih dulu menyerahkan uang sebesar Rp 3.500.000,- kepada **TOMO** yang kemudian disetorkan lagi ke Dewan Petani Sumatera Selatan yang diketuai oleh **Muhammad Nur Bin Ja'far (berkas perkara lain)** dan terdakwa ikut aktif dalam pengurusan keanggotaan Dewan Petani Sumatera Selatan yang mana setiap bulannya terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu) / bulan untuk pembangunan fasilitas umum di kawasan hutan marga satwa DANGKU tersebut.

Bahwa lahan/tanah yang terdakwa garap tersebut yang telah menjadi tempat tinggal dan terdakwa tanami tanaman sayur mayur dan karet tersebut berada tepat di titik koordinat **UTM X 0368132 & Y 9726867** yang termasuk dalam Kawasan Hutan Marga Satwa yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 245/kpts-II/1991 tanggal 06 Mei 1991** Seluas ± 31.752 Ha yaitu **Kawasan Hutan Suaka Marga Satwa DANGKU Kab.Muba, Berita Acara Tata Batas Hutan dan pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam SUMSEL (BKSDA)** telah memasang plang-plang pemberitahuan mengenai pelarangan untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam wilayah kawasan hutan suaka tersebut selain daripada itu terdakwa juga pernah mendapatkan / menerima penyuluhan serta surat pemberitahuan yang berisi peringatan untuk menghentikan kegiatan yang dilarang dalam wilayah kawasan hutan suaka tersebut di Hutan Suaka Marga Satwa DANGKU dengan **Nomor surat : S.20/IV-K.8/1/2014 tanggal 10 Februari 2014**, Perihal dilarang untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, membuat pemukiman, menebang pohon, berburu binatang (satwa), membakar hutan dalam kawasan Suaka Margasatwa DANGKU Kab.MUBA, akan tetapi **terdakwa tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tetap tinggal**

halaman 5 dari 10 halaman Pts.No.181/PID/2014/PT.PLG.



di tempat tersebut dan melakukan Aktifitasnya sehingga akibat kegiatan terdakwa yang membuka lahan / tanah tersebut dapat merubah bentangan alam, merusak siklus kehidupan tumbuhan alam dan satwa liar, merusak ekosistem hutan dataran rendah bahkan dapat mengakibatkan erosi, banjir pada musim hujan, kekeringan pada musim kemarau, mengurangi penyerapan karbon (CO₂) dan merusak habitat satwa liar.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 11.00 WIB, dilakukan operasi gabungan yang melibatkan anggota POLRI, POLHUT, TNI AD serta instansi lain yang terkait mendatangi lokasi kawasan Hutan Suaka Marga Satwa DANGKU dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan beberapa orang lain yang sengaja melakukan kegiatan yang dilarang untuk dilakukan di dalam kawasan Hutan Suaka Marga Satwa DANGKU tanpa seizin pihak yang berwenang lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-----

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 2 Oktober 2014 No.Reg.Perk : PDM-541/Ep.2/08/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa AHMAD BURHANUDIN ANWAR BIN IMAM SUTOMO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pelanggaran yaitu melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam melanggar Pasal 40 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (1) UU RI Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah cangkul.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.



- 4 Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Oktober 2014 Nomor 1148/Pid.Sus/2014/PN.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ahmad Burhanudin Anwar Bin Imam Sutomo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah cangkul
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu.

Dimusnahkan.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :-----

- 1 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Oktober 2014 Nomor 1148/Pid.Sus/2014/PN.Plg;
- 2 Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 11 Nopember 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 3 Relas pemberitahuan untuk membaca berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang masing-masing tanggal 11 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Oktober 2014 Nomor 1148/Pid.Sus/2014/PN.Plg. yang dimintakan banding pada tanggal 27 Oktober 2014 oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa saja yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, akan tetapi memori banding bukanlah merupakan suatu keharusan walaupun memori banding tersebut tidak diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap melakukan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Oktober 2014 Nomor 1148/Pid.Sus/2014/PN.Plg. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam” sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih serta menjadikannya sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Oktober 2014 Nomor 1148/Pid.Sus/2014/PN.Plg. dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pasal 21, 27, 29, 193, 241, 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Oktober 2014 Nomor 1148/Pid.Sus/2014/PN.Plg.** yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **KAMIS** tanggal **18 DESEMBER 2014** oleh kami **HJ. NURLELA KATUN, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.** dan **HERY SUPRIYONO, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 Desember 2014 **NOMOR : 181/PEN.PID/2014/PT.PLG.**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

halaman 9 dari 10 halaman Pts.No.181/PID/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta NEVA ATINA MONA, SH.,MH.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.

ttd.

2. HERY SUPRIYONO, SH.,M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

HJ. NURLELA KATUN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

NEVA ATINA MONA, SH.,MH.